



**PUTUSAN**  
**Nomor 458 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. RIZKI AL BAROKAH**, beralamat di Jalan Surapati Nomor 71, RT. 12 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Nenny Hendeni selaku Direktur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Pua Hardinata, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Nuri Nomor 04, RT.01/RW.XXIV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek Perkantoran Bupati Gunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah;

**II. CV. MIRI JAYA**, beralamat di Jalan Letjend Soeprapto No. 06 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Paulus Asali selaku Direktur;

Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor: 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015, oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015 kepada CV. Miri Jaya atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan Miri Minasa dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah);

## II. Kepentingan

Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan CV. Rizki Al Barokah sebagai penawar terendah ( menguntungkan negara ) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran dengan CV. Miri Jaya nominal sebesar Rp.84.900.100 (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) dari nilai harga penawaran sebesar Rp.1.879.900.000,- ;

Selaku penawar terendah pertama dengan nilai harga penawaran CV. Rizki Al Barokah sebesar Rp.1.795.000.000,- seharusnya pemenang pertama, akan tetapi oleh Tergugat gugur/tidak lulus karena alasan jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO ( *Provisional Hand Over* ) dan isian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tidak sesuai dengan yang di persyaratkan dalam dokumen pengadaan, padahal pengisian K3 oleh Penggugat sudah sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi/dokumen pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal,07 Juli 2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi;

Penyebab dan/atau alasan Penggugat digugurkan/tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada-ngada dan atau tanpa dasar alasan hukum, seharusnya Penggugat masih diberi ruang dan kesempatan dalam lingkup tahapan klarifikasi pada proses pembuktian kualifikasi, karena lebih fatal dan bermasalah memenangkan peserta lelang/penyedia barang /jasa yang nyata nyata merugikan Negara dengan selisih nominal harga penawaran diuraikan di atas sebesar Rp.84.900.100.- antara harga penawaran Penggugat ( CV. Rizki Al Barokah ) dengan CV. Miri Jaya;

Penggugat keberatan yang diajukan dalam masa sanggah kepada Tergugat sebagaimana diunggah (*upload*) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379 /S](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/IS), karena alasan digugurkan/tidak lulus sebagai penyedia jasa/pemenang lelang I (pertama) tersebut, maka upaya administrasi telah

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempuh Penggugat terhadap objek sengketa yang timbul dari perbuatan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara *a quo*;

### III. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* telah mengatur bahwa :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;

Bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf d dan e Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

- Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal, 31 Juli 2015 sebagai objek sengketa telah diajukan dan/atau dijalankan upaya administrasi dalam tenggang waktu yang terjadwal oleh Tergugat dengan sanggahan lelang dari Penggugat tertanggal, 03 Agustus 2015 dan dijawab Tergugat dalam jendela Home Informasi tertanggal, 04 Agustus 2015 melalui aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S);
- unsur individual bahwa Penetapan Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 yang menjadi objek sengketa *a quo* ditujukan kepada perorangan dan/atau Badan Usaha selaku penyedia jasa lainnya sebagai peserta lelang ;



- sedangkan unsur finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lain serta Penetapan dan pengumuman atas objek sengketa *a quo* telah jelas penggugat digugurkan/tidak lulus dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan Elektronik yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk Pengadaan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi;

Maka keputusan sebagai objek sengketa *a quo* adalah penetapan tata usaha negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan dan/atau penetapan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

2. Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil ( POKJA III ) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;



Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konstruksi, menyatakan "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Permanen, ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada; Berdasarkan uraian peraturan tersebut di atas, maka cukup jelas Tergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat baru mengetahui penetapan penyedia jasa/ pemenang lelang *a quo* oleh Tergugat atas objek sengketa tersebut pada saat Penggugat membuka aplikasi server LPSE, karena tidak diberitahu hasil pelelangan untuk tahapan lebih lanjut sesuai jadwal lelang pada tahap pembuktian kualifikasi tertanggal, 29 Juli 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan sebagaimana Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015



tertanggal, 31 Juli 2015 sehingga Penggugat mengajukan dan atau menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) terhadap hasil evaluasi dan Penetapan Penyedia Jasa kepada Tergugat sesuai dengan tenggang waktu dalam jadwal/tahapan lelang melalui sanggahan tertanggal 03 Agustus 2015 Nomor 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 perihal Sanggahan atas proses lelang Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi;

- Oleh Tergugat dijawab sebagaimana diunggah ( *upload* ) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas *Http : lpse.gunungmas.kab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379* Nomor : SPPBJ tanggal 04 Agustus 2015, Perihal Informasi lelang, dan karenanya untuk tahap berikutnya Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )/Pejabat Pengelola Tehnis kegiatan akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat”;*

Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 02 September 2015 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015, sehingga Penggugat dirugikan oleh terbitnya penetapan Tergugat tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### V. Dalil Pokok Gugatan

1. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia Barang /Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi Konstruksi dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi;

2. Bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa mengetahui ada Pengumuman Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Minasa melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Gunung Mas pada Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil ( POKJA III );

Pada aplikasi server [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379) dengan jadwal lelang sebagai berikut :

TAHAP	MULAI	SAMPAI
Pengumuman Pascakualifikasi	08 Juli 2015 Pukul 15,00 Wib	14 Juli 2015 Pukul 23 :59 Wib
Download Dokumen Pengadaan	08 Juli 2015 Pukul 15,00 Wib	14 Juli 2015 Pukul 23 : 59 Wib
Pemberian Penjelasan	10 Juli 2015 Pukul 09,00 Wib	10 Juli 2015 pukul 10 : 59 Wib
Upload dokumen penawaran	11 Juli 2015 Pukul 00;00	15 Juli 2015 Pukul 12,00 Wib
Pembukaan Dokumen penawaran	15 Juli 2015 Pukul 12:01	15 Juli 2015 Pukul 23: 59 Wib
Evaluasi penawaran	22 Juli 2015 Pukul 00:00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib

Evaluasi Dokumen kualifikasi	27 Juli 2015 Pukul 00:00	31 Juli 2015 Pukul 23,:59 Wib
Pembuktian kualifikasi	29 Juli 2015 Pukul 00:00	31 Juli 2015 Pukul 15,00 Wib



Upload Berita acara hasil pelelangan	31 Juli 2015 Pukul 08:00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 wib
Penetapan pemenang	31 Juli 2015 Pukul 08 :00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib
Pengumuman Pemenang	31 Juli 2015 Pukul 08 :00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib
Masa sanggah hasil lelang	01 Agustus 2015 Pukul 00 :00	03 Agustus 2015 Pukul 15,00 wib
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Agustus 2015 Pukul 00:00	06 Agustus 2015 Pukul 23,59 Wib
Penandatanganan Kontrak	04 Agustus 2015 Pukul 00 :00	06 Agustus 2015 Pukul 23,59 Wib

3. Bahwa Penggugat mendaftar dan mengikuti sebagai peserta Pelelangan Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Gunung Mas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil ( Pokja III ), dan Penggugat mengunduh ( Dwnload ) Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal,07 Juli 2015 yang diumumkan Tergugat dengan cara mengunggah ( Upload ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ), dimana dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknis serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
4. Bahwa selain Penggugat mengikuti dan mendaftar sebagai peserta Pelelangan Kegiatan : Peningkatan Jalan, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu dengan nilai pagu/HPS paket sebesar Rp. 1.950.000.000,- ( Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah ) juga diikuti oleh penyedia Barang/Jasa lainnya, dimana menurut data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah ( *upload* ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/)



lelang/tahap/437379 dapat diketahui penyedia barang/jasa yang mendaftar ada sebanyak 12 penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran ada 4 (empat) Penyedia Barang/Jasa yaitu sebagai berikut :

1. CV.RIZKI AL BAROKAH sebesar Rp. 1.879.100.000,00
2. CV. MIRI JAYA sebesar Rp. 1.879.900.000,00
3. CV.MULTI KAPUAS RAYA sebesar Rp. 1.904.600.000,00
4. CV.WARTI sebesar Rp. 1.899.900.000,00

5. Bahwa dari ke 4 ( empat ) penyedia barang/ jasa yang memasukan penawaran, Tergugat melakukan evaluasi dengan metode menggunakan sistem gugur dengan sistem evaluasi penawaran terendah meliputi :

- \* Evaluasi Administrasi ;
- \* Evaluasi Teknis ;
- \* Evaluasi Kewajaran harga ;
- \* Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;
- \* Pembuktian Kualifikasi ;

6. Bahwa setelah Tergugat melakukan Evaluasi sebagaimana diuraikan pada point angka 5 ( lima ) diatas terhadap Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memasukan Penawaran Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Miri Minasa dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dengan cara mengunggah ( *upload* ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http ://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379) Penyedia Barang Jasa yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat yakni sebagai berikut :

1. CV. RIZKI AL BAROKAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.795.000.000,00 tidak lulus evaluasi karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO ( *provisionil hand over* ) tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
2. CV. MIRI JAYA dengan harga penawaran sebesar Rp.1.879.900.000,00 LULUS EVALUASI;
3. CV. WARTI dengan harga penawaran sebesar Rp.1.899.900.000,00 tidak lulus evaluasi karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. MULTI KAPUAS RAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.904.600.00,00 gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak yang asli/foto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang ada hanya foto copynya saja;
7. Bahwa hasil evaluasi penawaran/dokumen kualifikasi dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 oleh Tergugat pada paket pelelangan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan Miri Minasa yang diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi yaitu CV. MIRI JAYA dan CV. MULTI KAPUAS RAYA karena kedua Penyedia /rekanan ini sudah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi, dan selanjutnya sebagaipenyedia jasa/ pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yang ditetapkan oleh Tergugat CV. MIRI JAYA dengan harga penawaran yang terkoreksi sebesar Rp.1.879.900.100,00 dan terhadap CV. MULTI KAPUAS RAYA dengan harga penawaran yang terkoreksi sebesar Rp.1.904.606.900,00 gugur / tidak lulus pada tahapan pembuktian Kualifikasi;
8. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi oleh Tergugat karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen Pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, padahal Penggugat sudah menampilkan dalam dokumen penawaran terkait dengan PHO kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbag Napoi pada bulan ke IV pada Minggu Ketiga dan Keempat sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan selama 120 ( seratus dua puluh hari ) kalender, jadi syarat seperti apa dan Bagaimana ? Selanjutnya terkait dengan K3 oleh Penggugat sesuai ditampilkan dengan LDK ( Lembar data kualifikasi/dokumen pengadaan) dengan telah dicantumkan item atau jenis pekerjaan yang ada diperincian pekerjaan, semua sesuai beserta dengan resiko maupun penanganannya. Alasan yang dikehendaki oleh Tergugat tersebut mengada-ngada, tidak transparan sepertinya lelang terindikasi diatur dan lelang hanya formalitas;
9. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan/keberatan dengan Tergugat alasan menggugurkan/tidak lulus dalam pelelangan perusahaan CV.

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizki Al Barokah tanpa landasan/fakta fakta hukum yang jelas sebagaimana sanggahan oleh Penggugat tertanggal 03 agustus 2015 Nomor 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yang dijawab Tergugat tanggal, 04 Agustus 2015 melalui aplikasi LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379) tertanggal, 04 Agustus 2015;

Selain kedua alasan penilaian Tergugat tersebut, Penggugat pada tahapan lelang pasca kualifikasi dengan sistem gugur baik untuk Pemilihan Langsung maupun lelang umum yang dijawab Tergugat dalam jawaban sanggahan telah tersedia tahapan *aanwijzing* pekerjaan, padahal untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi sudah cukup jelas, tidak memerlukan penjelasan pada tahapan *aanwijzing*;

Dan Tergugat dalam penjelasan pekerjaan tanpa ada hal-hal yang dipertanyakan peserta lelang seharusnya Tergugat menyediakan salinan Berita Pemberian Penjelasan ( BAPP ) yang ditandatangani oleh POKJA III ULP sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi, pada angka 14 menyatakan “POKJA ULP DIWAJIBKAN untuk menyediakan Salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) apabila ada/tidak ada dan adendum Dokumen Pengadaan serta mengirim atau mengunggah ( *upload* ) pada Portal SPSE di kolom Dokumen tersebut melalui Website Kementerian/ Lembaga / Pemerintah / Institusi yang dapat diunduh ( *download* ) oleh peserta lelang;

10. Bahwa substansi sanggahan yang diajukan Penggugat dan jawaban seperti dikemukakan di atas merupakan suatu mekanisme yang ditempuh Penggugat lebih dahulu melalui jalur secara administrasi, oleh karena Tergugat menetapkan penyedia jasa dan atau pemenang lelang CV. Miri Jaya dengan penawaran sebesar Rp.1.950.000.000,00 yang penawarannya lebih tinggi dari CV. Rizki Al Barokah sebesar Rp. 1.795.000.000,00 sebagai penawaran terendah,



selisih antara kedua penawaran *a quo* nominalnya sebesar Rp.84.900.100,- ( delapan puluh empat sembilan ratus ribu seratus rupiah ), sehingga terdapat unsur kerugian negara dari selisih kedua penawaran jika Penggugat lulus dalam penilaian evaluasi penawaran tersebut tentu menguntungkan negara dan sebagai nilai/harga penawaran yang wajar ;

11. Bahwa perbuatan/ tindakan Tergugat yang menetapkan penyedia jasa dan atau pemenang lelang CV. Miri Jaya Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Minasa, selain bertentangan dan atau melanggar ketentuan peraturan peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud diatas juga bertentangan atau tidak didasarkan pada pelaksanaan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan “;

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Wewenang adalah hal yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan “;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Baik dalam Undang Undang ini meliputi azas :

- a. Kepastian Hukum ;
- b. Kemanfaatan ;
- c. Ketidakberfihakan ;
- d. Kecermatan ;
- e. Tidak Menyalahgunakan Wewenang ;
- f. Keterbukaan ;
- g. Kepentingan Umum ; dan
- h. Pelayanan yang baik ;



12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- o Bahwa melihat fakta-fakta hukum di atas, di mana Tergugat dalam mengevaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi serta menetapkan pemenang lelang adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi; serta Standar Dokumen Pengadaan Elektronik yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk Pengadaan Jalan Tumbang Miri – Tubang Napoi yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ( melanggar azas kepastian hukum ) serta menggugurkan / tidak lulus penawaran yang terendah CV. Rizki Al Barokah sebagai peserta lelang dengan nilai/harga penawaran terendah, menguntungkan negara dan harga penawaran yang wajar;
  - o Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap badan dan /atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampauai, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;
  - o Bahwa Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2)



menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan Perundang Undangan ; dan
  - b. Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, pada ayat (3) menyatakan “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalanggunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan“ ;
  - c. Bahwa Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) menyatakan “Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB“ dan pada ayat (2) menyatakan “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan ; dan
    - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;
  - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Tergugat dalam mengaevaluasi penawaran, evaluasi dokumen penawaran, menetapkan Penyedia jasa sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa No. 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 (objek sengketa), berikutnya surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanganan Kontrak atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi kepada CV. Miri Jaya, telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan dan tindakan melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan“ ;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka keputusan tata usaha negara atas objek sengketa yang merupakan keputusan dari tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah serta dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangannya tidak sesuai dengan azas azas umum pemerintahan yang baik, sehingga keputusan/penetapan tata usaha negara atas



objek sengketa menetapkan penyedia jasa/pemenang lelang CV. Miri Jaya dalam pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi Harga Penawaran Rp. 1.879.900.000,00 dan menggugurkan CV. Rizki Al Barokah harga penawaran terendah ( menguntungkan negara ) sebesar Rp. 1.795.000.000,00 atau selisih kedua peserta lelang/ penyedia barang/jasa sebesar Rp.84.900.100,- ( delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah ) harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, serta Pasal 53 ayat ( 2) menyatakan : alas an-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan kepatutan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang baik;

VI. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada huruf a disebutkan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan“ ;

Bahwa penetapan penyedia jasa/pemenang lelang oleh Tergugat telah disanggah Penggugat, ternyata Tergugat tidak dapat membatalkan keputusan/penetapan tata usaha negara sebagaimana dalam jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan tertanggal 04 Agustus 2015 yang dapat diunggah ( *upload* ) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Gunung Mas Htt://lpse.Gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379, maka untuk itu sangat beralasan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Penyedia jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,-( satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah );
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ( KAHUT ) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK, Tanggal 7 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.500,- (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 86/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK, tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraannya kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi I diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 11 Juli 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 25 Mei 2016 pada tanggal 21 Juni 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV. RIZKI AL BAROKAH tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. RIZKI AL BAROKAH** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 220000754.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)